



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 149/Pid.B/2018/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Herman Bin Mahmud |
| 2. Tempat lahir | : Pulantan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29 Tahun/1 Juli 1989 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Pulantan Rt. 02 Kec. Aluh-aluh Kab. Banjar Baru. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa Herman Bin Mahmud ditangkap pada tanggal 27 Juli 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/02/VII/2018/Reskrim tanggal 27 Juli 2018; Terdakwa Herman Bin Mahmud ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Rudi Bin Zulkipli |
| 2. Tempat lahir | : Pulantan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 Tahun/1 Juli 1994 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Pulantan Rt. 03 Kec. Aluh-aluh Kab. Banjar Baru. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Nelayan |

Terdakwa Rudi Bin Zulkipli ditangkap pada tanggal 27 Juli 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/03/VII/2018/Reskrim tanggal 27 Juli 2018; Terdakwa Rudi Bin Zulkipli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Mrh tanggal 9 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2018/PN Mrh tanggal 9 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I HERMAN Bin MAHMUT dan terdakwa II RUDI Bin ZULKIPLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu**" sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP sesuai dengan surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I HERMAN Bin MAHMUT dan terdakwa II RUDI Bin ZULKIPLI dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah engkol mesin kelotok dari besi;
 - 1(satu) buah celana pendek levis;
 - 1 (satu) buah kain sarung.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) Unit Kelotok dengan panjang 10 (sepuluh) Meter Lebar 1,5 (satu koma Lima) Meter dengan mesin DOMPING 20.

Dikembalikan kepada saksi korban NORIYADARMA

- 1(satu) Unit kelotok dengan mesin Cis.

Dipergunakan diperkara lain atas nama terdakwa SAYID UMAR alias SUMAR

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Mereka terdakwa I **HERMAN Bin MAHMUT** bersama-sama dengan terdakwa II **RUDI Bin ZULKIPLI** dan Saksi **SAYID UMAR Bin SAYID AKHMAD Als SUMAR** (berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar Pukul 04.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Desa Sungai Telan Besar RT. 11 Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika saksi korban **NORIYADARMA Binti BACO (Alm)** terbangun dari tidurnya kemudian keluar gubuk dengan maksud untuk melihat kelotok miliknya dengan panjang 10 (sepuluh) Meter Lebar 1,5 (satu koma Lima) Meter dengan mesin DOMPING 20 yang sebelumnya saksi tambat dengan posisi tali kelotok terikat dipinggir sungai tanpa dikunci dengan rantai sedangkan engkol mesinnya saksi korban bawa ke gubuk tempat saksi tidur yang jaraknya sekitar 15 (lima belas) meter dari tempat saksi tidur selanjutnya melihat kelotok tersebut sudah tidak ada di tempat atau hilang, mengetahui kejadian tersebut saksi korban NORIYADARMA Binti BACO (Alm) menghubungi dan memberitahu saksi JUMARDI kemudian saksi melakukan pencarian, Saat melakukan pencarian Saksi melihat kelotok milik saksi korban NORIYADARMA melintas di Sungai Muara Tamban kemudian Saksi melakukan pengejaran dan mendapatkan kelotok milik saksi korban NORIYADARMA di sungai tamban yang ditinggal kabur para terdakwa.

Bahwa peran masing-masing terdakwa saat melakukan pencurian, **TERDAKWA I HERMAN Bin MAHMUT** yang melepas tali tambat kelotok, mendorong kelotok menjauh dari gubuk, mengambil engkol milik warga dan yang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudi kelotok milik saksi korban NORIYADARMA, **TERDAKWA II RUDI Bin ZULKIPLI** yang mendorong kelotok menjauh dari gubuk, yang menghidupkan mesin kelotok dan bersama **TERDAKWA I HERMAN Bin MAHMUT** membawa kelotok milik Saksi korban NORIYADARMA Sedangkan Saksi SAYID UMAR alias SUMAR (berkas perkara terpisah) yang mengemudi kelotok miliknya dari mulai berangkat sampai ke tempat kejadian kemudian yang mengemudi kelotok miliknya saat mencari engkol kelotok milik warga dan yang mengemudi kelotok miliknya dari tempat mengambil engkol milik warga ke tempat kelotok milik Saksi korban NORIYADARMA.

Perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Kelotok dengan panjang 10 (sepuluh) Meter Lebar 1,5 (satu koma Lima) Meter dengan mesin DOMPING 20 tanpa ijin dari Saksi korban NORIYADARMA sehingga mengalami kerugian sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Noriyadarma Binti Baco (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan untuk menjadi saksi perkara pencurian yang saksi alami;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit Kelotok milik saksi;
- Bahwa pencurian itu terjadi pada hari Kamis sekitar jam 04.30 Wita di Desa Sungai

Telan Besar Rt.11 Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala;

- Bahwa sebelum hilang, posisi kelotok saksi tambatkan dipinggir tambak;
- Bahwa kelotok itu terikat oleh tali;
- Bahwa posisi kelotok sebelum hilang saksi ikat dibagian depan dan belakang, lalu talinya juga hilang bersama dengan kelotoknya;

- Bahwa saksi mengetahui kelotok itu hilang saat terbangun pada jam 04.30 Wita, lalu saksi keluar dari pondok tempat saksi tidur, dan saksi lihat kelotok saksi sudah tidak ada;a

- Bahwa saksi tidak pernah menerima tamu atau ada yang bertamu sekitar jam 00.00 Wita sampai jam 02.30 Wita;

- Bahwa pada jam 01.30 Wita, saksi sempat terbangun dan melihat kelotok masih ada;

- Bahwa setelah kelotok saksi hilang, saksi menghubungi saudara saksi yaitu saksi Jumardi, sdr. Sugali serta keluarga lainnya kemudian kami melakukan pencarian;

- Bahwa saat melakukan pencarian, pada jam 22.00 Wita kelotok ditemukan oleh saudara saksi ditinggalkan di Sungai Tamban, saat itu pelaku tidak ada dan sudah melarikan diri;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa pelaku yang mengambil kelotok saksi sudah ditangkap setelah diberi informasi oleh pihak Polsek Tabunganen;

- Bahwa jarak saksi tidur dengan kelotok saksi semula adalah sekitar 15 meter;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan kelotok saksi masih bagus, hanya ada lecet sedikit dibagian depan;
- Bahwa barang bukti berupa sarung dan celana pendek tersebut ditemukan didalam kelotok saksi saat ditemukan, saksi diberitahu Polisi bahwa barang tersebut adalah milik para terdakwa
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti berupa Engkol milik siapa, sedangkan engkol kelotok milik saksi simpan;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa mereka tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. Saksi Jumardi Bin Baco (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini untuk menjadi saksi perkara pencurian yang di alami saudara saksi, yaitu saksi Noriyadarma;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit Kelotok;
- Bahwa pencurian itu terjadi pada hari Kamis sekitar jam 04.30 Wita di Desa Sungai Telan Besar Rt.11 Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut setelah dihubungi oleh saksi Noriyadarma melalui Handphone sekitar jam 04.30 Wita;
- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut, saksi bersama saudara saksi yang lain mendatangi tempat kejadian lalu setelah itu kami melakukan pencarian;
- Bahwa saksi berangkat kelokasi kejadian sekitar jam 07.00 Wita dan tiba dilokasi sekitar jam 08.00 Wita
- Bahwa saat melakukan pencarian, kami melihat ada kelotok melintas di muara tamban, kemudian kami lakukan pengejaran dan berhasil mendapatkan kelotok, saat itu pelaku tidak ada dan sudah melarikan diri;
- Bahwa saksi mengetahuinya tentang penangkapan pelaku setelah diberi informasi oleh pihak Polsek Tabunganen;
- Bahwa saat saksi melihat kelotok tersebut, saksi melihat ada 2 (dua) orang diatas kelotok, tetapi tidak jelas siapa orangnya, saksi lihat 1 (satu) orang didepan mengemudikan kelotok dan 1 (satu) orang lagi dibelakang;
- Bahwa saat melakukan pencarian, saksi ada bertemu dengan anggota Polisi yang sedang Patroli, kemudian saksi ceritakan kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan didalam kelotok saksi Noriyadarma saat kelotok ditemukan, menurut Polisi adalah milik para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti Engkol ini milik siapa;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Noriyadarma sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa mereka tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Achmad Saipul, S.H. Bin Sarmili dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini untuk menjadi saksi perkara pencurian yang di alami saudara saksi, yaitu saksi Noriyadarma;
 - Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit Kelotok;
 - Bahwa pencurian itu terjadi pada hari Kamis sekitar jam 04.30 Wita di Desa Sungai Telan Besar Rt.11 Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah menerima laporan dari saksi Noriyadarma;
 - Bahwa para terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Tamban pada hari Kamis sekitar jam 20.00 Wita di Desa Tamban Bangun Rt.08 Kec.Tamban Kab.Batola, saat itu anggota polsek tamban yang bernama Bripta Hasan Basri dan Bripta Bambang sedang melakukan Patroli lalu setelah diamankan pihak Polsek Tamban Berkoordinasi dengan pihak kami dari Polsek Tabunganen untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa yang ditangkap pertama kali adalah Terdakwa I Herman dan Terdakwa II Rudi lalu kami mintai keterangan dan dari informasi mereka kami selanjutnya mengamankan saksi Sayyid dirumahnya, lalu dari keterangan ketiganya bahwa yang melakukan pencurian diakui memang mereka sendiri;
 - Bahwa menurut keterangan dari para Terdakwa, Terdakwa I yang mengambil kelotok dan mengemudikan kelotok curian, Terdakwa Rudi II mendorong dan menghidupkan kelotok, sedangkan saksi Sayyid adalah pemilik kelotok yang mereka gunakan untuk melakukan pencurian;
 - Bahwa barang bukti berupa sarung dan celana pendek yang ditemukan didalam kelotok saksi Noriyadarma saat kelotok ditemukan, adalah milik para Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti berupa Engkol menurut keterangan para Terdakwa mereka ambil dari kelotok lain yang tidak diketahui pemiliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa mereka tidak keberatan dengan keterangan saksi;

4. Saksi Sayid Umar Bin Sayid Akhmad Als Sumar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan untuk menjadi saksi dalam perkara ini adalah mengenai tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa pencurian itu terjadi pada hari Kamis sekitar jam 04.30 Wita di Desa Sungai Telan Besar Rt.11 Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa barang yang dicuri adalah sebuah kelotok;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat itu saksi berada dilokasi pencurian bersama para Terdakwa, dan saksi yang mengantar para Terdakwa ke lokasi pencurian dengan menggunakan kelotok milik saksi;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa I Herman dan Terdakwa II Rudi;
- Bahwa saksi mengantar para Terdakwa kelokasi pencurian karena awalnya, para Terdakwa datang kerumah saksi, lalu mereka minta antarkan untuk mengambil padi

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat lokasi pencurian, lalu saksi tanya apa ada biaya bensinnya untuk saksi, lalu mereka bilang ada dan saksi pun bersedia mengantar mereka;

- Bahwa para Terdakwa datang ketempat saksi setelah isya, sekitar jam 20.00 Wita;
- Bahwa saksi dan para Terdakwa sampai kelokasi pencurian sekitar pukul 01.00

Wita;

- Bahwa jarak dari tempat saksi hanya sekitar 40 menit ketempat lokasi pencurian, tetapi saat diperjalanan kelotok yang kami tumpangi mogok karena menabrak kayu, jadinya lebih lama diperjalanan;

- Bahwa setelah sampai dilokasi tujuan, para Terdakwa turun dari kelotok saksi sedangkan saksi menunggu dikelotok;

- Bahwa saat itu para Terdakwa turun dari kelotok saksi, kemudian datang kembali membawa sebuah kelotok;

- Bahwa saksi tidak tahu Kelotok siapa yang dibawa para Terdakwa;

- Bahwa saat itu para Terdakwa mau menghidupkan kelotok, tetapi engkolnya tidak ada sehingga tidak bisa dihidupkan, lalu para Terdakwa meninggalkan kelotok tersebut;

- Bahwa saat melihat para Terdakwa membawa kelotok saksi bilang jangan mengambil kelotok kita pulang saja, setelah itu kami pun mau pulang, saat diperjalan pulang, tiba-tiba Terdakwa I bilang berhenti, lalu Terdakwa I mendatangi sebuah kelotok milik warga, lalu mengambil sebuah engkol dari kelotok tersebut dan minta diantar kembali kekelotok yang sebelumnya mereka ambil dan saksi pun mengantar mereka kembali;

- Bahwa saksi mengatakan, "sudah jangan macam-macam, saya tidak mau terlibat";

- Bahwa setelah sampai dikelotok yang diambil para Terdakwa, lalu mereka naik keatas kelotok tersebut lalu Terdakwai II menghidupkan kelotok dengan menggunakan engkol yang baru diambilnya Terdakwa I dari kelotok milik warga, lalu Terdakwa I yang mengemudikannya;

- Bahwa setelah mesin kelotok yang diambil para Terdakwa hidup, saksi pulang;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau para Terdakwa mau mengambil kelotok orang lain, karena pada awalnya mereka bilang mau mengambil padi dan saksi baru mengetahuinya setelah sampai dilokasi tersebut;

- Bahwa saksi mau mengantar para Terdakwa kembali kelokasi kelotok yang diambilnya karena tidak tega;

- Bahwa para Terdakwa tidak memaksa saksi untuk mengantar mereka;

- Bahwa saksi sudah pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa mereka keberatan terhadap keterangan saksi yang menyatakan tidak tahu dari awal bahwa para terdakwa mau mencuri, saksi sudah tahu bahwa mereka mau mencuri dan para terdakwa juga keberatan pada keterangan saksi yang mengatakan bahwa saksi ada mencegah terdakwa untuk mencuri, menurut para terdakwa saksi tidak ada mencegah;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Herman Bin Mahmut di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini karena didakwa dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis sekitar jam 04.30 Wita di Desa Sungai Telan Besar Rt.11 Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa barang yang dicuri adalah sebuah kelotok;
- Bahwa Terdakwa mengambil kelotok tersebut bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian awalnya pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2018 Terdakwa minum-minum bersama dengan Terdakwa I lalu kami kerumah saksi Sayid dan setelah itu kami bertiga berangkat dari tempat saksi Sayid dengan menggunakan kelotok miliknya saksi Sayid menuju ketempat lokasi pencurian dan sampai dilokasi tersebut pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2018 sekitar jam 02.30 Wita;
- Bahwa saksi Sayid mengetahui kalau kami bermaksud untuk mencuri ditempat saksi Noriyadarma;
- Bahwa Terdakwa mengambil kelotok tersebut karena saat itu Terdakwa melihat kelotok, lalu muncul niat mengambil kelotok;
- Bahwa Terdakwalah yang mengajak mengambil kelotok tersebut;
- Bahwa Terdakwa II yang mengemudikan kelotok setelah kelotok tersebut Terdakwa ambil;
- Bahwa tugas saksi Sayid hanya mengantarkan kami kelokasi pencurian;
- Bahwa saat sampai dilokasi tempat pencurian, kami melepaskan tali ikat kelotok lalu kelotok tersebut kami Tarik, setelah agak jauh saat mau menghidupkan kelotok ternyata tidak mau, lalu Terdakwa bersama dengan Terdakwa II dan saksi Sayid pergi, diperjalanan Terdakwa melihat ada kelotok warga lalu Terdakwa minta saksi Sayid berhenti untuk mengambil engkol dikelotok orang lain untuk menghidupkan kelotok yang mau kami ambil, setelah mendapatkan engkol, kami kembali lagi ketempat kami meninggalkan kelotok yang kami curi, setelah itu Terdakwa II menghidupkan kelotok dan Terdakwa yang mengemudikannya;
- Bahwa kami mengambil kelotok tersebut untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil kelotok tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil kelotok, kami pergi lalu diperjalanan kami dikejar oleh pihak korban, lalu kami melarikan diri kedarat untuk bersembunyi, setelah itu kami ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa tinggal dipinggir sungai didaerah Tamban;
- Bahwa barang bukti sarung yang tertinggal dikelotok korban milik Terdakwa II;
- Bahwa barang bukti celana adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Engkol yang Terdakwa ambil milik siapa;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang mengajak Terdakwa II dan saksi Sayid untuk mencuri padi ditempat saksi Nuriyadarma, karena Terdakwa pernah bekerja disana, lalu disana Terdakwa melihat ada kelotok, lalu Terdakwa mengatakan bahwa kita mengambil kelotok saja, lalu Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa II kita mengambil kelotok;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil kelotok tersebut, saksi Sayid menunggu dikelotoknya;
- Bahwa pada awalnya saksi Sayid tidak mengetahui kalau Terdakwa mengambil kelotok, namun setelah kami datang membawa kelotok baru saksi Sayid mengetahuinya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi saksi Sayid menunggu Terdakwa berjarak sekitar 500 m (lima ratus meter), tapi dari lokasi tersebut saksi Sayid tidak dapat melihat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui lokasi pencurian karena pernah bekerja disana;
- Bahwa saat saksi Sayid melihat Terdakwa membawa kelotok ia bertanya kelotok siapa?, dan Terdakwa jawab mengambil kelotok orang dan reaksi saksi Sayid biasa saja;
- Bahwa kelotok tersebut kami tarik sambal berjalan dipinggiran sungai, karena sungai saat itu sedang surut, setelah sampai ditempat saksi Sayid menunggu kami coba hidupkan kelotok tetapi tidak bisa karena engkolnya tidak ada, lalu kami pun pergi;
- Bahwa Terdakwa menarik kelotok sejauh sekitar 100 m (seratus) meter;
- Bahwa setelah berhasil mengambil kelotok kami pergi untuk mencari engkol;
- Bahwa kami kembali kekelotok yang kami ambil, setelah itu Terdakwa II menghidupkan mesin kelotok dan berhasil, setelah itu kami pergi dari lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II menggunakan kelotok curian, sedangkan saksi Sayid naik kelotoknya, kami berpisah saat diperjalanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Rudi Bin Zulkipli di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini karena didakwa dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis sekitar jam 02.30 Wita di Desa Sungai Telan Besar Rt.11 Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa barang yang dicuri adalah sebuah kelotok;
- Bahwa Terdakwa mengambil kelotok tersebut bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian awalnya pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2018 Terdakwa minum-minum bersama dengan Terdakwa I lalu kami kerumah saksi Sayid dan setelah itu kami bertiga berangkat dari tempat saksi Sayid dengan menggunakan kelotok miliknya saksi Sayid menuju ketempat lokasi pencurian dan sampai dilokasi tersebut pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2018 sekitar jam 02.30 Wita;
- Bahwa saksi Sayid mengetahui kalau kami bermaksud untuk mencuri ditempat saksi Noriyadarma;
- Bahwa Terdakwa I mengambil kelotok tersebut karena saat itu ia melihat kelotok, lalu muncul niat mengambil kelotok;
- Bahwa Terdakwa I yang mengajak untuk mengambil kelotok tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang mengemudikan kelotok setelah kelotok tersebut Terdakwa I ambil ;
- Bahwa tugas saksi Sayid hanya mengantarkan kami kelokasi pencurian;
- Bahwa saat sampai dilokasi tempat pencurian, kami melepaskan tali ikat kelotok lalu kelotok tersebut kami Tarik, setelah agak jauh saat mau menghidupkan kelotok ternyata tidak mau, lalu Terdakwa bersama dengan Terdakwa I dan saksi Sayid pergi, diperjalanan Terdakwa I melihat ada kelotok warga lalu ia minta saksi Sayid berhenti untuk mengambil engkol dikelotok orang lain untuk menghidupkan kelotok yang mau kami ambil, setelah mendapatkan engkol, kami kembali lagi ketempat kami meninggalkan kelotok yang kami curi, setelah itu Terdakwa menghidupkan kelotok dan Terdakwa I yang mengemudikannya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami mengambil kelotok tersebut untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil kelotok tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil kelotok, kami pergi lalu diperjalanan kami

dikejar oleh pihak korban, lalu kami melarikan diri kedarat untuk bersembunyi, setelah itu kami ditangkap Polisi;

- Bahwa Terdakwa I tinggal dipinggir sungai didaerah Tamban;
- Bahwa barang bukti sarung yang tertinggal dikelotok korban milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti celana adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Engkol yang Terdakwa I ambil milik siapa;
- Bahwa awalnya Terdakwa I yang mengajak Terdakwa dan saksi Sayid untuk

mencuri padi ditempat saksi Nuriyadarma, karena Terdakwa pernah bekerja disana, lalu disana Terdakwa melihat ada kelotok, lalu Terdakwa mengatakan bahwa kita mengambil kelotok saja, lalu Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa II kita mengambil kelotok;

- Bahwa saat Terdakwa I mengambil kelotok tersebut, saksi Sayid menunggu dikelotoknya;
- Bahwa pada awalnya saksi Sayid tidak mengetahui kalau Terdakwa mengambil

kelotok, namun setelah kami datang membawa kelotok baru saksi Sayid mengetahuinya;

- Bahwa posisi saksi Sayid menunggu Terdakwa berjarak sekitar 500 m (lima ratus meter), tapi dari lokasi tersebut saksi Sayid tidak dapat melihat Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa I mengetahui lokasi pencuria karena pernah bekerja disana;

- Bahwa saat saksi Sayid melihat Terdakwa membawa kelotok ia bertanya kelotok siapa?, dan Terdakwa I jawab mengambil kelotok orang dan reaksi saksi Sayid biasa saja;

- Bahwa kelotok tersebut kami tarik sambil berjalan dipinggiran sungai, karena sungai saat itu sedang surut, setelah sampai ditempat saksi Sayid menunggu kami coba hidupkan kelotok tetapi tidak bisa karena engkolnya tidak ada, lalu kami pun pergi;

- Bahwa Terdakwa menarik kelotok sejauh sekitar 100 m (seratus) meter;

- Bahwa setelah berhasil mengambil kelotok kami pergi untuk mencari engkol;

- Bahwa kami kembali kekelotok yang kami ambil, setelah itu Terdakwa II menghidupkan mesin kelotok dan berhasil, setelah itu kami pergi dari lokasi tersebut;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I menggunakan kelotok curian, sedangkan saksi Sayid naik kelotoknya, kami berpisah saat diperjalanan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah engkol mesin kelotok dari besi;
2. 1(satu) buah celana pendek levis;
3. 1 (satu) buah kain sarung.
4. 1 (Satu) Unit Kelotok dengan panjang 10 (sepuluh) Meter Lebar 1,5 (satu koma Lima) Meter dengan mesin DOMPING 20
5. 1(satu) Unit kelotok dengan mesin Cis

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2018 Terdakwa I dan Terdakwa II minum-minum bersama dirumahnya dan berencana untuk mengambil padi dirumah saksi Saksi Noriyadarma pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2018 sekitar jam 02.30 Wita yang beralamat di Desa Sungai Telan Besar Rt.11 Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa maksud Terdakwa I mengambil padi pada sekitar jam 02.30 Wita adalah untuk mencuri;
- Bahwa saksi Noriyadarma tidak pernah menerima tamu atau tidak pernah ada orang yang bertamu antara jam 00.00 wita sampai jam 02.30 Wita;
- Bahwa sebelum pergi ketempat Saksi Noriyadarma, Terdakwa I dan Terdakwa II menjemput saksi Sayid untuk bersama-sama pergi ketempat Saksi Noriyadarma dengan menggunakan kelotok milik saksi Sayid;
- Bahwa saksi Sayid mengetahui kalau Terdakwa I dan Terdakwa II bermaksud untuk mencuri ditempat saksi Noriyadarma;
- Bahwa setelah sampai didekat ditempat saksi Noriyadarma, Terdakwa I dan II turun dari kelotok dan mendatangi tempat saksi Noriyadarma sedangkan saksi Sayid menunggu diatas kelotok miliknya;
- Bahwa karena saat itu Terdakwa I melihat 1 (Satu) Unit Kelotok dengan panjang 10 (sepuluh) Meter Lebar 1,5 (satu koma Lima) Meter dengan mesin DOMPING 20, lalu muncul niat mengambil kelotok;
- Bahwa kelotok yang dilihat oleh Terdakwa I adalah milik saksi Noriyadarma;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil kelotok dengan cara melepaskan tali ikat kelotok lalu kelotok tersebut ditarik, setelah agak jauh saat mau menghidupkan kelotok ternyata tidak mau, lalu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan saksi Sayid pergi meninggalkan kelotok yang telah diambilnya, diperjalanan Terdakwa I melihat ada kelotok warga lalu Terdakwa I minta saksi Sayid berhenti untuk mengambil engkol dikelotok milik orang lain untuk menghidupkan kelotok yang mau diambil, setelah mendapatkan engkol Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi Sayid kembali lagi ketempat meninggalkan kelotok setelah itu Terdakwa II menghidupkan kelotok dan Terdakwa I yang mengemudikannya;
- Bahwa saat saksi Sayid melihat Terdakwa membawa kelotok ia bertanya kelotok siapa?, dan Terdakwa jawab mengambil kelotok orang dan reaksi saksi Sayid biasa saja;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menggunakan kelotok curian, sedangkan saksi Sayid naik kelotoknya, kami berpisah saat diperjalanan;
- Bahwa tujuan mengambil kelotok tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa dalam mengambil kelotok tersebut tidak ada izin dari saksi Noriyadarma;
- Bahwa barang bukti sarung yang tertinggal dikelotok saksi Noriyadarma adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa barang bukti celana adalah milik Terdakwa I

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum
3. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Bahwa unsur barang siapa yang merupakan subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Tegasnya, menurut YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyatakan bahwa terminologi kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan seseorang yang mengaku bernama Herman Bin Mahmud, dan Rudi Bin Zulkipli yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan pula oleh para saksi, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, bahwa orang yang diajukan kepersidangan adalah benar Terdakwa I Herman Bin Mahmud, dan Terdakwa II Rudi Bin Zulkipli dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa kata-kata “mengambil” berarti tindakan yang menyebabkan suatu benda bergerak atau berpindah tempatnya dari tempat semula ketempat yang berbeda dan perbuatan mengambil berarti, tindakan tersebut telah selesai dilakukan atau barang atau benda tersebut sudah selesai berpindah tempatnya ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tidak adanya suatu alas hak yang sah atau tidak adanya suatu perizinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum serta keterangan para Terdakwa dan para saksi diketahui bahwa para Terdakwa telah mengambil barang sesuatu, yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2018 sekitar jam 02.30 Wita di Desa Sungai Telan Besar Rt.11 Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala. Peristiwa tersebut terjadi awalnya pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2018 Terdakwa I dan Terdakwa II minum-minum bersama dirumahnya dan berencana untuk mengambil padi di rumah Saksi Noriyadarma, lalu mereka pergi menjemput saksi Sayid untuk bersama-sama pergi ketempat Saksi Noriyadarma dengan menggunakan kelotok milik saksi Sayid, dan saksi Sayid mengetahui kalau Terdakwa I dan Terdakwa II bermaksud untuk mencuri ditempat saksi Noriyadarma. Setelah sampai didekat ditempat saksi Noriyadarma, Terdakwa I dan II turun dari kelotok dan mendatangi tempat saksi Noriyadarma sedangkan saksi Sayid menunggu diatas kelotok miliknya, karena saat itu Terdakwa I melihat 1 (Satu) Unit Kelotok dengan panjang 10 (sepuluh) Meter Lebar 1,5 (satu koma Lima) Meter dengan mesin DOMPING 20, lalu muncul niat mengambil kelotok;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil kelotok tersebut dengan cara melepaskan tali ikat kelotok lalu kelotok tersebut ditarik, setelah agak jauh saat mau menghidupkan kelotok ternyata tidak mau, lalu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan saksi Sayid pergi meninggalkan kelotok yang telah diambilnya, diperjalanan Terdakwa I melihat ada kelotok warga lalu Terdakwa I minta saksi Sayid berhenti untuk mengambil engkol dikelotok milik orang lain untuk menghidupkan kelotok yang mau diambil, setelah mendapatkan engkol tersebut Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi Sayid kembali lagi ketempat meninggalkan kelotok setelah itu Terdakwa II menghidupkan kelotok dan Terdakwa I yang mengemudikannya, sedangkan saksi Sayid pulang sendiri dengan kelotoknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pula bahwa 1 (Satu) Unit Kelotok dengan panjang 10 (sepuluh) Meter Lebar 1,5 (satu koma Lima) Meter dengan mesin DOMPING 20 tersebut seluruhnya kepunyaan orang lain, yaitu Saksi Noriyadarma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan keterangan para Terdakwa sendiri juga diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut dilakukan dengan maksud untuk dimiliki, karena karena para Terdakwa telah berbuat bebas terhadap 1 (Satu) Unit Kelotok dengan panjang 10 (sepuluh) Meter Lebar 1,5 (satu koma Lima) Meter dengan mesin DOMPING 20 milik Saksi Noriyadarma seolah-olah mereka adalah pemiliknya yang sah yang bebas berbuat atau bertindak apa saja terhadap barang miliknya tersebut yaitu dengan mengambil dan ingin menjualnya. Kepemilikan para Terdakwa terhadap kelotok tersebut terjadi melalui penguasaan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik yang terjadi secara melawan hukum, karena para Terdakwa tidak pernah meminta izin dan tidak pula diberi izin oleh Saksi Noriyadarma untuk mengambil bahkan menjual kelotok milinya tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa diketahui karena Saksi Noriyadarma pada pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2018 sekitar jam 04.30 Wita yang menyadari bahwa kelotoknya telah hilang, lalu ia memberi tahu keluarganya yaitu saksi Jumardi yang ikut mencari dan akhirnya menemukan Kelotok tersebut, lalu melaporkannya kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari sub unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, keterangan para saksi, para Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa I Herman Bin Mahmud, Terdakwa II Rudi Bin Zulkipli, dan saksi Sayid, dalam mengambil 1 (Satu) Unit Kelotok dengan panjang 10 (sepuluh) Meter Lebar 1,5 (satu koma Lima) Meter dengan mesin DOMPING 20 milik Saksi Noriyadarma tersebut dilakukan oleh lebih dari dua orang secara bersekutu, yaitu adanya pembagian tugas atau peran masing-masing yang berbeda yang bertujuan agar tujuan mereka yaitu dapat mengambil barang milik orang lain, yaitu kelotok milik Saksi Noriyadarma dapat tercapai ;

Menimbang, bahwa pembagian perat atau tugas tersebut adalah Terdakwa I berperan sebagai orang yang merencanakan untuk mengambil (mencuri pagi) di rumah saksi Saksi Noriyadarma, ia dapat merencanakan hal itu karena pernah bekerja sebagai pegawai/buruh Saksi Noriyadarma, ia juga mengajak Terdakwa II dan saksi Sayid untuk mendatangi tempat Saksi Noriyadarma, dengan menggunakan kelotok milik saksi Sayid. Didekat rumah/tempat Saksi Noriyadarma Terdakwa I bersama Terdakwa II turun dari kelotok saksi Sayid dan karena Terdakwa I melihat ada kelotok, Terdakwa I pun berencana agar mengambil kelotok. Lalu Terdakwa I melepaskan tali ikat kelotok dan bersama Terdakwa II menarik kelotok tersebut kedekat kelotok saksi Sayid. Terdakwa I juga berperan untuk mengambil engkol kelotok warga karena kelotok saksi Noriyadarma yang diambilnya tidak bisa hidup;

Menimbang, bahwa peranan Terdakwa II adalah ikut bersama-sama dengan Terdakwa II dalam mengambil dan menarik kelotok milik saksi Noriyadarma kedekat kelotok milik saksi Sayid, dan menghidupkan kelotok milik saksi Noriyadarma dengan engkol yang diambil oleh Terdakwa I dari kelotok lain milik warga;

Menimbang, bahwa peranan saksi Sayid adalah menyediakan transportasi/mengantar dan menunggu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ketempat saksi Noriyadarma saat Terdakwa I dan Terdakwa II yang semula mau mengambil padi, namun

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jadi karena Terdakwa I muncul niat mengambil kelotok setelah melihatnya. Saksi Sayid juga berperan mengantarkan Terdakwa I ketempat kelotok lain milik warga untuk mengambil engkolnya;

Menimbang, bahwa dengan dilakukannya pembagian peran atau tugas tersebut, maka tujuan para Terdakwa telah tercapai yaitu berhasil mengambil kelotok milik Noriyadarma ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, yaitu melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan ;

Menimbang, bahwa terhadap diri para Terdakwa, tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskannya dari pemidanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana ;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut para Terdakwa I untuk dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya para Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan Putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada para Terdakwa, mengingat pemberian sanksi pidana harus dititikberatkan pada aspek pembinaan agar para Terdakwa kelak dapat menjadi orang yang berguna bagi anggota masyarakatnya dan bukan pada aspek pembalasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi para Terdakwa adalah pidana penjara, yang lamanya ditentukan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) buah engkol mesin kelotok, 1 (satu) buah celana pendek levis, 1 (satu) buah kain sarung, 1 (Satu) Unit Kelotok

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan panjang 10 (sepuluh) Meter Lebar 1,5 (satu koma Lima) Meter dengan mesin DOMPING 20, dan 1 (satu) Unit kelotok dengan mesin Cis, oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara Terdakwa lain atas nama Sayid Umar, maka majelis hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Sayyid Umar Bin Sayid Akhmad Alias Sumar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain yaitu Saksi Noriyadarma;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa kooperatif dipersidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah

dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Herman Bin Mahmud, dan Terdakwa II Rudi Bin Zulkipli, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah engkol mesin kelotok dari besi;
 - 1 (satu) buah celana pendek levis;
 - 1 (satu) buah kain sarung.
 - 1 (Satu) Unit Kelotok dengan panjang 10 (sepuluh) Meter Lebar 1,5 (satu koma Lima) Meter dengan mesin DOMPING 20;
 - 1(satu) Unit kelotok dengan mesin Cis.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Sayyid Umar Bin Sayid Akhmad Alias Sumar
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Rabu, tanggal 28 November 2018, oleh kami, Sri Hasnawati, S.H.,M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,M.H., Damar Kusuma Wardana, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faisal Ridhani, S.Kom.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Aldininggar Pandanwangi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,M.H.

Sri Hasnawati, S.H.,M.Kn.

Damar Kusuma Wardana, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Faisal Ridhani, S.Kom.,S.H.